



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 192 TAHUN 2018  
TENTANG  
DAFTAR DESA, LOKASI, DAN ALOKASI  
BANTUAN KEUANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
KEPADA PEMERINTAH DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, perlu ditetapkan Desa, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Bantul, telah dialokasikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Desa, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR DESA, LOKASI, DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH DESA.
- KESATU : Daftar Desa, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kepada Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
6. Lurah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul; dan
7. Lurah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.p. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 192 TAHUN 2018  
TENTANG  
DAFTAR DESA, LOKASI, DAN ALOKASI  
BANTUAN KEUANGAN BULAN BHAKTI  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Desa	Lokasi	Alokasi
1	Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo	Dusun Kebosungu 1, RT. 03	Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
2	Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon	Mriyan RT. 01	Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO